



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

NOMOR 08-K / PM III-12 / AL / I / 2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: XXXXXXX
Pangkat, NRP	: XXXXXXX
Jabatan	: XXXXXXX
Kesatuan	: XXXXXXX
Tempat, tanggal lahir	: XXXXXXX
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: XXXXXXX.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/ 07/ PM.III-12/ AL/ II/ 2022 tanggal 3 Februari 2022.
2. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/ 10/ PM.III-12/ AL/ III/ 2022 tanggal 4 Maret 2022.

PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA, tersebut di atas;

Membaca : Bekas Perkara dari Puspomal Nomor : BP/ 41/ IV-3/ XI/ 2021 tanggal 08 Nopember 2021 atas nama Terdakwa dalam Perkara ini.

Hal.1 dari 44 hal. Putusan Nomor 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Xxxxxxx selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/ 370/ XII/ 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyerahan perkara.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak / 02 / K / AL / I / 2022 tanggal 03 Januari 2022.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/ 08-K/ PM.III-12/ AL/ I/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/ 08-K/ PM.III-12/ AL/ I/ 2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 08-K/ PM.III-12/ AL/ I/ 2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Penetapan Hari sidang
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 02 / K / AL / I / 2022 tanggal 03 Januari 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas "
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Hal.2 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana :

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 10
(sepuluh) bulan,
dikurangi selama
Terdakwa dalam
tahanan.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas
TNI-AL.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Barang bukti berupa:

- 1) Berupa surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu
Tanda Prajurit TNI Nomor Xxxxxxx
tanggal 24 Oktober 2018 atas nama
Xxxxxxx;
 - b) 2 (dua) lembar foto Area Xxxxxxx;
 - c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu
Tanda Penduduk dengan NIK
Xxxxxxx atas nama an. Xxxxxxx
alamat Xxxxxxx;
 - d) 4 (empat) lembar Surat Pernyataan
yang dibuat oleh Terdakwa tanggal
22 Agustus 2019;
 - e) 2 (dua) lembar foto copy Surat
Telegram Panglima TNI Nomor
XXXXX tanggal 22 Juli 2009; dan
 - f) 1 (satu) lembar Surat Telegram Kasal
Nomor XXXXX tanggal 14 Januari
2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00
(Sepuluh ribu rupiah).

Hal.3 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali atas tindakannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - b. Bahwa Terdakwa memiliki Prestasi diantaranya pernah mengikuti Lomba Sandi Negara juara 1 tahun 2014, lomba di Kemhan tahun 2015 bahasa Inggris dan tahun 2015 pernah mengikuti lomba intelijen Negara;
 - c. Bahwa Terdakwa berkeinginan untuk Pensiun dini pada tahun 2020 namun tidak diijinkan untuk pensiun dini.
 - d. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin atau pidana;
 - e. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk tetap diberi kesempatan mengabdikan dirinya tetap menjadi Prajurit TNI AL;

Dengan pertimbangan di atas, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret, bulan Mei dan bulan Agustus tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tujuh belas bertempat di rumah Xxxxxxx di Xxxxxxx, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

Hal.4 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2010 melalui Xxxxxxx tahun 2010 di Xxxxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxxxx kemudian di tempatkan Xxxxxxx dan pada tahun 2012 Terdakwa dipindahkan ke Xxxxxxx, kemudian pada tahun 2018 mutasi lagi ke Xxxxxxx sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Xxxxxxx;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Xxxxxxx (Saksi-2) pada tahun 2009/2010 saat sama-sama mengikuti seleksi pendaftaran Xxxxxxx dan sempat ikut training di Xxxxxxx dan hanya sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga/family;
3. Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2009, Terdakwa diajak oleh Saksi-2 ketemuan di Xxxxxxx untuk membeli MP3 Player setelah selesai Terdakwa mengantar Saksi-2 ke rumah pamannya a.n. Xxxxxxx di Xxxxxxx sesampainya di rumah Saksi-2 dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan badan tidak lama Saksi-2 menyusul Terdakwa ijin ke kamar mandi dengan kondisi sudah telanjang bulat dan langsung memeluk Terdakwa dari belakang sambil memegang, alat kelamin (penis) Terdakwa sampai tegang setelah tegang Saksi-2 mengoral penis Terdakwa dan Saksi-2 mengonani penis Sendiri sekira ± 3 (tiga) menit Terdakwa mencapai klimak dan mengeluarkan sperma, sedangkan Saksi-2 belum klimak dan meneruskan penisnya sendiri mengonani setelah selesai Terdakwa pamit pulang;

Hal.5 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada bulan Maret 2011 sekira pukul 21.00 Wib, saat Terdakwa mengikuti kursus di Xxxxxxx melaksanakan pesiar dan saat jalan bersama teman-temannya bertemu dengan Saksi-2 di depan Xxxxxxx dan langsung menghampiri Terdakwa kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke Xxxxxxx untuk nongkrong setelah selesai nongkrong sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 mengantar Terdakwa pulang karena Terdakwa harus kembali masuk ke Xxxxxxx dan sebelum sampai ke Xxxxxxx tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan intim di daerah Xxxxxxx dengan posisi Saksi-2 berdiri diatas jok sepeda motor sedangkan Terdakwa jongkok mengoral sex dan mengonani alat kelamin Saksi-2 ± 3 (tiga) menit Saksi-2 sampai klimak mengeluarkan sperma, setelah selesai Saksi-2 mengantar Terdakwa masuk sampai ke depan pintu gerbang Xxxxxxx; dan
5. Bahwa selain Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-2, Terdakwa juga pernah melakukan hubungan sesama jenis dengan Xxxxxxx yang sebelumnya dikenal pada tahun 2017 lewat aplikasi media sosial Instagram, sehingga saling bertukar nomor telpon dan dilanjut ketemuan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Maret 2017 Terdakwa janji dengan Xxxxxxx di warung kopi di Xxxxxxx setelah bertemu Terdakwa diajak ke rumah Xxxxxxx di Xxxxxxx tiba dirumah ngobrol dan menonton video porno di Handphone milik Xxxxxxx, kemudian sama-sama terangsang dan telanjang bulat Xxxxxxx mencoba untuk memasukkan alat penisnya ke lubang dubur Terdakwa tetapi belum sempat masuk semua Terdakwa sudah merasakan kesakitan begitu pula Terdakwa mencoba untuk memasukkan penisnya ke lubang dubur Xxxxxxx belum sampai masuk sudah merasa kesakitan akhirnya Terdakwa dengan Xxxxxxx saling

Hal.6 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonani dan saling mengoral sex bergantian ±10 (sepuluh) menit sama- sama ejakulasi, perbuatan tersebut diulang pada bulan Mei 2017 dan bulan Agustus 2017 di rumah Xxxxxxx.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret, bulan Mei dan bulan Agustus tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tujuh belas bertempat di rumah Xxxxxxx di Xxxxxxx, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2010 melalui Xxxxxxx tahun 2010 di Xxxxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxxxx kemudian di tempatkan KRI Xxxxxxx dan pada tahun 2012 Terdakwa dipindahkan ke Xxxxxxx, kemudian pada tahun 2018 mutasi lagi ke Xxxxxxx sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Xxxxxxx;
2. Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2009, Terdakwa diajak oleh Xxxxxxx (Saksi-2) ketemuan di Xxxxxxx untuk membeli MP3 Player setelah selesai Terdakwa mengantar Saksi-2 ke rumah pamanya a.n. Xxxxxxx di Xxxxxxx sesampainya di rumah Saksi-2 dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan badan tidak

Hal.7 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



lama Saksi-2 menyusul Terdakwa ijin ke kamar mandi dengan kondisi sudah telanjang bulat dan langsung memeluk Terdakwa dari belakang sambil memegang alat kelamin (penis) Terdakwa sampai tegang setelah tegang Saksi-2 mengoral penis Terdakwa dan Saksi-2 mengonani penis sendiri sekira ± 3 (tiga) menit Terdakwa mencapai klimak dan mengeluarkan sperma, sedangkan Saksi-2 belum klimak dan meneruskan penisnya sendiri mengonani setelah selesai Terdakwa pamit pulang;

3. Bahwa pada bulan Maret 2011 sekira pukul 21.00 Wib, saat Terdakwa mengikuti kursus di Xxxxxxx melaksanakan pesiar dan saat jalan bersama teman-temannya bertemu dengan Saksi-2 di depan Xxxxxxx Surabaya dan langsung menghampiri Terdakwa kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke Xxxxxxx untuk nongkrong setelah selesai nongkrong sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 mengantar Terdakwa pulang karena Terdakwa harus kembali masuk ke Xxxxxxx Xxxxxxx dan sebelum sampai ke Xxxxxxx tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan intim di daerah Xxxxxxx dengan posisi Saksi-2 berdiri diatas jok sepeda motor sedangkan Terdakwa jongkok mengoral sex dan mengonani alat kelamin Saksi-2 ± 3 (tiga) menit Saksi-2 sampai klimak mengeluarkan sperma, setelah selesai Saksi-2 mengantar Terdakwa masuk sampai ke depan pintu gerbang Xxxxxxx;
4. Bahwa selain Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-2, Terdakwa juga pernah melakukan hubungan sesama jenis dengan Xxxxxxx yang sebelumnya dikenal pada tahun 2017 lewat aplikasi media sosial Instagram, sehingga saling bertukar nomor telpon dan dilanjut ketemuan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Maret 2017

Hal.8 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



Terdakwa janji dengan XXXXXX di warung kopi di XXXXXX setelah bertemu Terdakwa diajak ke rumah XXXXXX di XXXXXX tiba dirumah ngobrol dan menonton video porno di Handphone milik XXXXXX, kemudian sama-sama terangsang dan telanjang bulat XXXXXX mencoba untuk memasukkan alat penisnya ke lubang dubur Terdakwa tetapi belum sempat masuk semua Terdakwa sudah merasakan kesakitan begitu pula Terdakwa mencoba untuk memasukkan penisnya ke lubang dubur XXXXXX belum sampai masuk sudah merasa kesakitan akhirnya Terdakwa dengan XXXXXX saling mengonani dan saling mengoral sex bergantian ±10 (sepuluh) menit sama-sama ejakulasi, perbuatan tersebut diulang pada bulan Mei 2017 dan bulan Agustus 2017 di rumah XXXXXX;

5. Bahwa Terdakwa mengalami disorientasi seksual terjadi sejak tahun 2009 yang menyukai sesama jenis sehingga mempunyai perasaan suka/hasrat kepada Saksi-2 saat mengikuti test seleksi calon XXXXXX tahun 2009 dan saat Terdakwa melakukan perbuatan mengoral alat kelamin Saksi-2 tersebut merasakan kenikmatan dan kepuasan; dan
6. Bahwa Terdakwa mengetahui perilaku Homoseksual tidak sesuai dengan kehidupan Militer dan kehidupan beragama, perilaku (Homoseksual) gampang tertular penyakit kelamin HIV/AIDS dan perilaku menyimpang Homoseksual akan merusak moral Disiplin Prajurit yang dapat berpengaruh terhadap penugasannya, sehingga Panglima TNI mengeluarkan Surat Telegram Nomor XXXXX tanggal 22 Juli 2009 yang ditekankan kembali dengan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan Surat Telegram Kasal Nomor ST/34/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang perbuatan yang tidak patut

Hal.9 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh seorang Prajurit TNI melakukan hubungan seksual sesama jenis (Homoseksual).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang: Bahwa di persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan menghadapi persidangan sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia menyatakan sudah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan dari Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah menurut undang-undang oleh Oditur Militer namun Saksi atas nama Xxxxxxx tidak dapat hadir karena bertempat tinggal jauh dan mempunyai tugas yang tidak dapat ditinggalkan, Saksi Xxxxxxx tidak dapat hadir karena sudah berhenti menjadi prajurit/militer dan Xxxxxxx tidak dapat hadir karena bertempat tinggal jauh, Sesuai pasal 155 Undang Undang no 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, atas persetujuan Penasihat hukum dan Terdakwa keterangannya yang diberikan pada saat pemeriksaan permulaan (BAP penyidik) dibacakan sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Xxxxxxx.

Pangkat / NRP : Xxxxxxx

Jabatan : Xxxxxxx

Kesatuan : Xxxxxxx

Hal.10 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir: Xxxxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat diperiksa di Xxxxxxx yaitu pada tanggal 20 Agustus 2019 dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) hubungan sesama jenis (homo seksual) dengan anggota TNI AL dan beberapa orang sipil berdasarkan Surat Perintah dari Xxxxxxx Nomor Sprin/ 423/ VIII/ 2019 tanggal 07 Agustus 2019;
3. Bahwa Saksi mendapatkan hasil pemeriksaan dan pengakuan dari Terdakwa, diakui oleh Terdakwa bahwa ia sering melakukan chating melalui Instagram dan Facebook dengan akun Terdakwa "Xxxxxxx" dari chat dengan anggota TNI dan beberapa orang sipil tersebut akhirnya Terdakwa tergoda untuk melakukan hubungan/ penyimpangan seksual.
4. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut tidak patut dan tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit karena bertentangan dengan perintah dinas atau peraturan kedinasan, selanjutnya Saksi melimpahkan perkara Terdakwa ke Puspomal untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Xxxxxxx
Pangkat / NRP : Xxxxxxx

Hal.11 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : XXXXXXXX
Kesatuan : XXXXXXXX
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXXXXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika bersama-sama mengikuti pendaftaran calon XXXXXXXX yaitu sekira bulan Maret 2009, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi menikah dengan XXXXXXXX pada tanggal 06 Oktober 2016 di XXXXXXXX, kehidupan rumah tangga Saksi dalam urusan seksual dengan isterinya tidak ada masalah sampai dengan saat ini Saksi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Saksi sejak SD kelas 4 (empat) mempunyai trauma terhadap perlakuan pelecehan seksual yang sering dipegang-pegang dan dionani kemaluan oleh tetangga rumah hal tersebut berlangsung selama 1 (satu) tahun setelah kejadian tersebut Saksi sering menonton film biru (BF) sehingga berkeinginan dan hasrat ingin mencoba untuk melakukan dengan sesama jenis ;
4. Bahwa Saksi sekira bulan Februari 2009 ketika sama-sama mengikuti pelatihan untuk daftar XXXXXXXX Saksi pernah melakukan perbuatan masturbasi atau saling onani, oralsex dengan Terdakwa di rumah daerah XXXXXXXX.
5. Bahwa Saksi ketika sedang tidur lesehan di bawah dengan karpet diganggu/ digoda dan digerayangi kemaluan (penis) oleh Terdakwa, kemudian

Hal.12 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



Terdakwa mengajak Saksi ke samping rumah tempat lahan kosong dengan posisi Saksi berdiri dan alat kelamin (penis) sudah tegang diturunkan celana pendek dan celana dalam oleh Terdakwa sampai batas lutut, setelah itu dengan posisi Terdakwa berdiri dan Saksi jongkok mengoral dan mengonani penis Terdakwa setelah ± 2 (dua) menit Terdakwa mencapai klimak dan mengeluarkan sperma kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan menggocok kemaluan sendiri sampai mengeluarkan sperma;

6. Bahwa Saksi dan Terdakwa sekira bulan Maret tahun 2009, melakukan perbuatan saling onani, oralsex lagi di Xxxxxxx setelah Terdakwa selesai pengumuman pantukhir daerah yang dinyatakan gugur/ tidak lulus sehingga Saksi menemui Terdakwa untuk mensupport tidak lama kemudian Saksi mengajak Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis yang dilakukan di kamar mandi perbuatan tersebut lakukan dengan cara sama seperti yang pertama Saksi dan Terdakwa lakukan;
7. Bahwa Saksi mulai aktif menggunakan media sosial (Facebook) sekira tahun 2009-2010 saat masih Xxxxxxx di Xxxxxxx dengan akun "Xxxxxxx" kemudian bulan April 2014 Saksi menggunakan Instagram dengan akun "Xxxxxxx";
8. Bahwa Saksi pada akhir tahun 2009 mengajak Terdakwa untuk ketemuan di Xxxxxxx membeli MP3 Player setelah selesai dilanjutkan jalan-jalan Terdakwa mengantar Saksi pulang di rumah Pakde Saksi a.n. Xxxxxxx di Xxxxxxx.
9. Bahwa Saksi setelah sampai di rumah Saksi dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu setelah itu Terdakwa ijin ke kamar mandi untuk membersihkan badan tidak lama kemudian Saksi ikut masuk ke kamar mandi dengan telanjang bulat dan langsung

Hal.13 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



memeluk Terdakwa dari belakang sambil memegang alat kelamin (penis) Terdakwa sampai tegang setelah tegang Terdakwa langsung Saksi oral dan mengonani penis Terdakwa sekira \pm 3 (tiga) menit Terdakwa mencapai klimak dan mengeluarkan sperma, sedangkan Saksi belum dan mengonani sendiri setelah selesai Terdakwa langsung keluar dari kamar mandi untuk memakai baju dan pamit pulang;

10. Bahwa Saksi pada bulan Maret 2011 sekira pukul 21.00 Wib bertemu dengan Terdakwa di depan Xxxxxx saat Terdakwa mengikuti kursus di Xxxxxx kemudian Saksi mengajak Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke Xxxxxx untuk nongkrong setelah selesai nongkrong sekira pukul 22.00 Wib Saksi mengajak Terdakwa pulang karena Terdakwa harus kembali masuk ke Xxxxxx dan dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan intim, kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke Xxxxxx dengan posisi Saksi berdiri diatas jok sepeda motor Terdakwa mengonani alat kelamin Saksi \pm 3 (tiga) menit sampai Saksi klimak, setelah selesai Saksi mengantar Terdakwa ke depan pintu gerbang Xxxxxx;
11. Bahwa Saksi selain dengan Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis tersebut, Saksi juga pernah melakukan dengan anggota TNI AL lainnya di antaranya :
 - a. pada bulan Desember 2010 Saksi dengan Xxxxxx sebanyak 1 (satu) kali di Xxxxxx;
 - b. pada sekira tahun 2013 Saksi dengan Xxxxxx sebanyak 2 (dua) kali di Xxxxxx;
 - c. pada sekira tahun 2017 Saksi dengan Xxxxxx sebanyak 1 (satu) kali di Xxxxxx;
 - d. pada bulan Oktober 2010 Saksi dengan Xxxxxx sebanyak 1 (satu) kali di Xxxxxx dan

Hal.14 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ II/ 2022



bulan Januari 2019 sebanyak 1 (satu) kali di
XXXXXXX;

- e. pada bulan November 2018 Saksi dengan
XXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali di pinggir jalan
daerah XXXXXXX;
- f. pada bulan Agustus 2019 Saksi dengan
XXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali di XXXXXXX.

12. Bahwa selama melakukan onani dan oralsex dengan
Terdakwa tersebut Saksi tidak pernah mendapatkan
imbalan dalam bentuk barang maupun uang dan
sebaliknya juga Saksi tidak pernah memberikannya
dan Saksi bertemu dengan Terdakwa pada bulan
Desember 2018 di XXXXXXX saat Saksi mengikuti
XXXXXXX;

13. Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Telegram
dari kasal terkait larangan perilaku penyimpangan
seksual (LGBT) pada tahun 2018 yang saat itu
disampaikan oleh pengambil apel pagi di satuan
saksi akan tetapi Saksi tidak mengetahui bentuk
fisiknya ST tersebut;

14. Bahwa pada bulan Maret 2019 Saksi telah
memeriksa diri di Urikes BP (Balai Kesehatan)
XXXXXXX sehubungan dengan penyakit yang
ditimbulkan akibat perilaku penyimpangan seksual
(LGBT) dari hasil tersebut Saksi dinyatakan baik
(sehat); dan

15. Bahwa Saksi atas perbuatan yang telah melakukan
penyimpangan seksual (LGBT) tersebut merasa
menyesal telah terjerumus dalam pergaulan yang
tidak baik sehingga Saksi mengalami penyimpangan
seksual dan merasa malu terhadap keluarga dan
Saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan
tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal.15 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



Saksi-3:

Nama lengkap : XXXXXXX
Pekerjaan : XXXXXXX
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXXXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2009 di rumah orang tua Saksi dalam hubungan sebatas pemilik kos;
2. Bahwa Terdakwa kost di rumah orang tua Saksi untuk mengikuti test seleksi pendaftaran calon XXXXXXX tahun 2009 di XXXXXXX bersama 8 (delapan) orang termasuk Saksi-2;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 memiliki hubungan khusus dan melakukan hubungan badan sesama jenis di kamar mandi yang berada di lantai dasar terletak di ruang paling belakang samping kanan dapur; dan
4. Bahwa bentuk kamar mandi yang berada di dalam rumah orang tua Saksi terdapat 2 (dua) kamar mandi dengan ukuran perkamar panjang 160 cm, lebar 120 cm dan tinggi kamar mandi 250 cm (terdapat rongga yang tidak ditutup sampai atap rumah).

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2010 melalui XXXXXXX tahun 2010 di XXXXXXX, setelah lulus dilantik dengan pangkat XXXXXXX kemudian ditempatkan di XXXXXXX dan pada

Hal.16 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



tahun 2012 Terdakwa dipindahkan ke Xxxxxxx, kemudian pada tahun 2018 mutasi lagi ke Xxxxxxx sampai kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxxxx;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Xxxxxxx pada tahun 2009/2010 saat bersama-sama mengikuti seleksi pendaftaran Xxxxxxx dan sempat ikut training di daerah Tambun Selatan dan hanya sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa Terdakwa dengan Xxxxxxx (Saksi-2) pada bulan Februari 2009 saat sedang tidur lesehan bersama 10 (sepuluh) orang di bawah dengan karpet di rumah Xxxxxxx, Terdakwa diganggu/ digoda dan digerayangi kemaluan (penis) oleh Saksi-2 dan setelah terbangun Terdakwa diajak ke samping rumah tempat lahan kosong dengan posisi berdiri dan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang diturunkan celana pendek serta celana dalam oleh Xxxxxxx sampai sebatas lutut kemudian Xxxxxxx mulai mengoral dan mengonani penis Terdakwa sambil Xxxxxxx jongkok mengonani kemaluan sendiri ± 2 (dua) menit Terdakwa klimak dan mengeluarkan sperma, setelah kejadian tersebut Terdakwa mulai ada perasaan ingin mencoba lagi;
4. Bahwa Terdakwa sekira bulan Maret 2009 saat dinyatakan gagal/ tidak lulus test seleksi Xxxxxxx kembali ke kos di daerah Xxxxxxx dengan pikiran kacau dan merenung kemudian sekira pukul 22.00 Wib Xxxxxxx datang menemui Terdakwa untuk support tidak lama Xxxxxxx mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan sesama jenis yang dilakukan dengan cara sama seperti yang pertama Terdakwa lakukan;
5. Bahwa Terdakwa pada akhir tahun 2009, diajak oleh Xxxxxxx untuk ketemuan di Xxxxxxx membeli MP3 Player setelah selesai jalan-jalan Terdakwa

Hal.17 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ II/ 2022



mengantar Xxxxxxx pulang di rumah pamanya a.n. Xxxxxxx di Xxxxxxx.

6. Bahwa Terdakwa sesampainya di rumah Xxxxxxx sempat mengobrol di ruang tamu setelah itu Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan badan tidak lama kemudian Xxxxxxx ikut masuk ke kamar mandi dengan telanjang bulat dan langsung memeluk Terdakwa dari belakang sambil memegang alat kelamin (penis) Terdakwa sampai tegang setelah tegang Xxxxxxx mengoral dan mengonani penis Xxxxxxx sendiri sekira \pm 3 (tiga) menit Terdakwa mencapai klimak dan mengeluarkan sperma, sedangkan Xxxxxxx belum dan mengonani sendiri setelah selesai Terdakwa langsung keluar dari kamar mandi untuk memakai baju dan pamit pulang;
7. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib, saat mengikuti kursus di Xxxxxxx dan melaksanakan pesiar, jalan bersama teman-teman Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di depan Xxxxxxx, kemudian Saksi-2 menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke Xxxxxxx untuk nongkrong.
8. Bahwa Terdakwa setelah selesai nongkrong sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 mengantar Terdakwa pulang karena Terdakwa harus kembali masuk ke Xxxxxxx Xxxxxxx dan sebelum sampai ke Xxxxxxx tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan intim di Xxxxxxx dengan posisi Saksi-2 berdiri diatas jok sepeda motor sedangkan Terdakwa jongkok mengoral sex dan mengonani alat kelamin Saksi-2 \pm 2 (dua) menit, Saksi-2 sampai kiimak, setelah selesai Terdakwa diantar Saksi-2 masuk ke dalam Xxxxxxx;
9. Bahwa Terdakwa selain melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-2, Terdakwa juga pernah melakukan hubungan sesama jenis dengan Xxxxxxx

Hal.18 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



yang sebelumnya dikenal pada tahun 2017 lewat aplikasi media sosial Instagram, sehingga saling bertukar nomor telpon dan dilanjut ketemuan sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Xxxxxxx dan di Xxxxxxx yaitu :

- a. pada bulan Maret 2017 Terdakwa janji dengan Xxxxxxx di warung kopi di Xxxxxxx setelah bertemu Terdakwa diajak main ke rumah Xxxxxxx di Xxxxxxx tiba dirumah ngobrol dan menonton video porno di Handphone milik Xxxxxxx, kemudian sama-sama terangsang dan telanjang bulat Xxxxxxx mencoba untuk memasukkan alat penisnya ke lubang dubur Terdakwa tetapi belum sempat masuk semua Terdakwa sudah merasakan kesakitan begitu pula Terdakwa mencoba untuk memasukkan penisnya ke lubang dubur Xxxxxxx belum sampai masuk sudah merasa kesakitan akhirnya Terdakwa dengan Xxxxxxx saling mengonani dan saling mengoral sex bergantian ±10 (sepuluh) menit sama-sama saling ejakulasi;
- b. pada bulan Mei 2017 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa dengan Xxxxxxx melakukan hubungan sesama jenis di rumah Xxxxxxx perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sama seperti yang pertama Terdakwa lakukan;
- c. pada bulan Agustus 2017 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa dengan Xxxxxxx melakukan hubungan sesama jenis di rumah Xxxxxxx perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sama seperti yang kedua Terdakwa lakukan.

10. Bahwa kemudian pada awal Januari 2019 Terdakwa melakukan onani dengan Xxxxxxx melalui *Video call* yang sebelumnya dikenal melalui medsos Instagram perbuatan tersebut dilakukan di dalam kamar mandi

Hal.19 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di rumah Xxxxxxx dan pada sekira bulan Maret 2019 saat Terdakwa mengikuti Xxxxxxx dan sedang weekend Terdakwa pulang ke rumah orang tua di Xxxxxxx menghubungi Xxxxxxx untuk video call dan melakukan onani lagi di dalam kamar mandi, kemudian sekira bulan April 2019 saat Terdakwa di rumah orang tua juga menghubungi Xxxxxxx yang dikenal melalui medsos Instagram dengan video call melakukan onani di dalam kamar mandi, selanjutnya pada bulan Mei 2019 Terdakwa juga melakukan hal yang sama;

11. Bahwa Terdakwa selama melakukan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) sesama jenis dengan Xxxxxxx, Xxxxxxx dan Xxxxxxx tidak pernah mendapatkan imbalan dalam bentuk uang dan barang dan sebaliknya Terdakwa juga tidak pernah memberikan imbalan;
12. Bahwa Terdakwa mengetahui ada peraturan dari Panglima TNI dan peraturan dari TNI AL (Perkasal) yang mengatur larangan penyimpangan perilaku orientasi seksual (LGBT) bagi prajurit TNI di kantor Xxxxxxx, akibat dari perbuatan tersebut Terdakwa mengaku khilaf dan salah, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan Terdakwa maka Malelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa selanjutnya barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sebagaimana dalam dakwaannya yaitu berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor Xxxxxxx tanggal 24 Oktober 2018 atas nama Xxxxxxx;

Hal.20 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



2. 2 (dua) lembar foto Xxxxxxx;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK Xxxxxxx atas nama Xxxxxxx alamat Xxxxxxx;
4. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 22 Agustus 2019;
5. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram Panglima TNI Nomor XXXXX tanggal 22 Juli 2009;
6. 1 (satu) lembar Surat Telegram Kasal Nomor XXXXX tanggal 14 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor Xxxxxxx tanggal 24 Oktober 2018 atas nama Xxxxxxx merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang militer yang masih aktif dan berdinasi di Xxxxxxx.
2. Bahwa 2 (dua) lembar foto Xxxxxxx; adalah bukti yang menunjukkan adanya tempat yang terbuka yang digunakan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 untuk melakukan perbuatan Asusila (hubungan seksual sesama jenis).
3. Bahwa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK Xxxxxxx atas nama Xxxxxxx alamat Xxxxxxx; adalah bukti yang menunjukkan adanya identitas Terdakwa sebagai warga negara Republik Indonesia dan pekerjaannya sebagai seorang TNI yang tunduk akan segala peraturan perundang-undangan (hukum positif) di Indonesia.
4. Bahwa 4 (empat) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 22 Agustus 2019; adalah bukti yang menunjukkan adanya pengakuan Terdakwa yang melakukan perbuatan penyimpangan

Hal.21 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



prilaku Seksual (LGBT) dengan beberapa laki-laki.

5. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/ 398/ 2009 tanggal 22 Juli 2009 dan 1 (satu) lembar Surat Telegram Kasal Nomor XXXXX tanggal 14 Januari 2021; adalah bukti yang menunjukkan adanya perintah dari pimpinan TNI atau atasan Terdakwa yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat serta foto-foto yang diajukan tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa serta diterangkan kaitannya sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan Oditur Militer, ternyata saling berkaitan erat dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembukian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2010 melalui Xxxxxxx tahun 2010 di Xxxxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxxxx kemudian di tempatkan Xxxxxxx dan pada tahun 2012 Terdakwa dipindahkan ke Xxxxxxx, kemudian pada tahun 2018 mutasi lagi ke Xxxxxxx sampai kejadian yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Xxxxxxx;
2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2009/ 2010 kenal dengan Xxxxxxx (Saksi-2) saat sama-sama mengikuti seleksi pendaftaran Xxxxxxx dan sempat

Hal.22 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



ikut training di Xxxxxxx dan hanya sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keuarga;

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2009, diajak oleh Saksi-2 ketemuan di Xxxxxxx untuk membeli MP3 Player.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai kemudian mengantar Saksi-2 ke rumah pamannya a.n. Xxxxxxx di Xxxxxxx.
5. Bahwa benar Terdakwa sesampainya di rumah Saksi-2 dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan badan tidak lama Saksi-2 menyusul Terdakwa ijin ke kamar mandi dengan kondisi sudah telanjang bulat dan langsung memeluk Terdakwa dari belakang sambil memegang alat kelamin (penis) Terdakwa sampai tegang setelah tegang Saksi-2 mengoral penis Terdakwa dan Saksi-2 mengonani penis sendiri sekira \pm 3 (tiga) menit Terdakwa mencapai klimak dan mengeluarkan sperma, sedangkan Saksi-2 belum klimak dan meneruskan penisnya sendiri mengonani setelah selesai Terdakwa pamit pulang;
6. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2011 sekira pukul 21.00 Wib, saat Terdakwa mengikuti kursus di Xxxxxxx melaksanakan pesiar dan saat jalan bersama teman-temannya bertemu dengan Saksi-2 di depan Xxxxxxx dan langsung menghampiri Terdakwa kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke Xxxxxxx untuk nongkrong.
7. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai nongkrong sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 mengantar Terdakwa pulang karena Terdakwa harus kembali masuk ke Xxxxxxx dan sebelum sampai ke Xxxxxxx tiba-tiba

Hal.23 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan intim di daerah Xxxxxxx dengan posisi Saksi-2 berdiri diatas jok sepeda motor sedangkan Terdakwa jongkok mengoral sex dan meng-onani alat kelamin Saksi-2 ± 3 (tiga) menit Saksi-2 sampai klimak mengeluarkan sperma, setelah selesai Saksi-2 mengantar Terdakwa masuk sampai ke depan pintu gerbang Xxxxxxx;

8. Bahwa benar Terdakwa selain melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-2, Terdakwa juga pernah melakukan hubungan sesama jenis dengan Sdr. Xxxxxxx yang sebelumnya dikenal pada tahun 2017 lewat aplikasi media sosial Instagram, sehingga saling bertukar nomor telpon dan dilanjut pertemuan sebanyak. 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Maret 2017 Terdakwa janji dengan Xxxxxxx di warung kopi di Xxxxxxx setelah bertemu Terdakwa diajak ke rumah Xxxxxxx di Xxxxxxx tiba di rumah ngobrol dan menonton video porno di Handphone milik Xxxxxxx, kemudian sama-sama terangsang dan telanjang bulat Xxxxxxx mencoba untuk memasukkan alat penusnya ke lubang dubur Terdakwa tetapi belum sempat masuk semua Terdakwa sudah merasakan kesakitan begitu pula Terdakwa mencoba untuk memasukkan penusnya ke lubang dubur Xxxxxxx belum sampai masuk sudah merasa kesakitan akhirnya Terdakwa dengan Xxxxxxx saling meng-onani dan saling meng-oral sex bergantian ±10 (sepuluh) menit sama-sama ejakulasi, perbuatan tersebut diulang pada bulan Mei 2017 dan bulan Agustus 2017 di rumah Xxxxxxx;
9. Bahwa benar Terdakwa mengalami disorientasi seksual terjadi sejak tahun 2009 yang menyukai sesama jenis sehingga mempunyai perasaan suka/hasrat kepada Saksi-2 saat mengikuti test seleksi calon Xxxxxxx tahun 2009 dan saat Terdakwa

Hal.24 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



melakukan perbuatan mengoral alat kelamin Saksi-2 tersebut merasakan kenikmatan dan kepuasan; dan

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perilaku Homoseksual tidak sesuai dengan kehidupan Militer dan kehidupan beragama, perilaku (Homoseksual) gampang tertular penyakit kelamin HIV/AIDS dan perilaku menyimpang Homoseksual akan merusak moral Disiplin Prajurit yang dapat berpengaruh terhadap penugasannya.
11. Bahwa benar Panglima TNI mengeluarkan Surat Telegram Nomor XXXXX tanggal 22 Juli 2009 yang ditekankan kembali dengan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/ 1649/ 2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan Surat Telegram Kasal Nomor XXXXX tanggal 14 Januari 2021 tentang perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit TNI melakukan hubungan seksual sesama jenis (Homoseksual).
12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan penyimpangan Sex dengan beberapa laki-laki yang dikenalnya adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Perintah Panglima TNI dan perbuatan ini menimbulkan dampak negatif bagi penegakan disiplin Prajurit lain di kesatuan Terdakwa yaitu Xxxxxxx.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji keseluruhan dari rangkaian perbuatan dan kejadian yang karena persesuaiannya dari seluruh keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi termasuk dari keterangan Terdakwa itu sendiri serta ditambah dengan adanya barang bukti yang diajukan baik berupa barang maupun surat-surat yang berhubungan langsung dengan perkara ini, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 177 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim menilai bahwa memang telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Surat

Hal.25 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Oditur Militer dan Terdakwalah sebagai pelakunya.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan memeriksa, meneliti dan membuktikan sendiri serta akan menguraikan kembali keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer tersebut sebagaimana pemahaman Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta menghubungkannya dengan dalil-dalil hukum yang berlaku (hukum positif) dan pendapat para ahli hukum pidana yang akan diuraikan dalam pertimbangan putusan *a quo*.
2. Bahwa mengenai jenis pidana dan lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa mengenai permohonan Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala aspek hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang diuraikan lebih lanjut dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dari rangkaian fakta perbuatan Terdakwa tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana atau tidak maka Majelis Hakim perlu memeriksa, meneliti dan membuktikan dengan menguraikan unsur-unsur tindak

Hal.26 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



pidana yang terkandung dalam dakwaan Oditur Militer dengan menghubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan membandingkan dengan pendapat para ahli hukum serta dalil-dalil hukum positif di Indonesia.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai :

Pertama :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka".

Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan".

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang : Bahwa sesuai dengan fakta yang telah terungkap dipersidangan setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama maka Dakwaan Alternatif Kedua adalah dinilai Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa, dimana hal itu juga telah sesuai pula dengan Tuntutan (Requisitoir) dari Oditur Militer dalam menuntut perkara Terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim akan secara langsung mengemukakan pendapatnya terhadap Dakwaan alternatif Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Hal.27 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu : “Militer”,

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap

Hal.28 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2010 melalui Xxxxxxx tahun 2010 di Xxxxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxxxx kemudian di tempatkan Xxxxxxx dan pada tahun 2012 Terdakwa dipindahkan ke Xxxxxxx, kemudian pada tahun 2018 mutasi lagi ke Xxxxxxx sampai kejadian yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Xxxxxxx;
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berstatus militer aktif dan sampai dengan perkara ini disidangkan belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang untuk itu telah memberhentikan Terdakwa dari status militer nya.
3. Bahwa benar sebagai seorang militer atau anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia.

Hal.29 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan mengaku dalam keadaan sehat dan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan kepada dirinya sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua: "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu";

- Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
- Bahwa istilah "dengan sengaja tidak mentaati" mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.
- Bahwa yang dimaksud dengan "perintah dinas" adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingannya dinas militer. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

Hal.30 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
 - b. Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
 - c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.
- Bahwa yang dimaksud dengan semata-mata melampaui perintah adalah suatu kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak/ kemauannya sendiri.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2009/ 2010 kenal dengan Xxxxxxx (Saksi-2) saat sama-sama mengikuti seleksi pendaftaran Xxxxxxx dan sempat ikut training di Xxxxxxx dan hanya sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2009, diajak oleh Saksi-2 ketemuan di Xxxxxxx untuk membeli MP3 Player.
3. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai kemudian mengantar Saksi-2 ke rumah pamannya a.n. Xxxxxxx di Xxxxxxx.
4. Bahwa benar Terdakwa sesampainya di rumah Saksi-2 dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu

Hal.31 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan badan tidak lama Saksi-2 menyusul Terdakwa ijin ke kamar mandi dengan kondisi sudah telanjang bulat dan langsung memeluk Terdakwa dari belakang sambil memegang alat kelamin (penis) Terdakwa sampai tegang setelah tegang Saksi-2 mengoral penis Terdakwa dan Saksi-2 mengonani penis sendiri sekira \pm 3 (tiga) menit Terdakwa mencapai klimak dan mengeluarkan sperma, sedangkan Saksi-2 belum klimak dan meneruskan penisnya sendiri mengonani setelah selesai Terdakwa pamit pulang;

5. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2011 sekira pukul 21.00 Wib, saat Terdakwa mengikuti kursus di Xxxxxxx melaksanakan pesiar dan saat jalan bersama teman-temannya bertemu dengan Saksi-2 di depan Xxxxxxx dan langsung menghampiri Terdakwa kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke Xxxxxxx untuk nongkrong.
6. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai nongkrong sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 mengantar Terdakwa pulang karena Terdakwa harus kembali masuk ke Xxxxxxx dan sebelum sampai ke Xxxxxxx tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan intim di daerah Xxxxxxx dengan posisi Saksi-2 berdiri diatas jok sepeda motor sedangkan Terdakwa jongkok mengoral sex dan meng-onani alat kelamin Saksi-2 \pm 3 (tiga) menit Saksi-2 sampai klimak mengeluarkan sperma, setelah selesai Saksi-2 mengantar Terdakwa masuk sampai ke depan pintu gerbang Xxxxxxx;
7. Bahwa benar Terdakwa selain melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-2, Terdakwa juga pernah melakukan hubungan sesama jenis dengan Sdr. Xxxxxxx yang sebelumnya dikenal pada tahun 2017

Hal.32 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



lewat aplikasi media sosial Instagram, sehingga saling bertukar nomor telpon dan dilanjutkan pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Maret 2017 Terdakwa janji dengan Xxxxxxx di warung kopi di Xxxxxxx setelah bertemu Terdakwa diajak ke rumah Xxxxxxx di Xxxxxxx tiba di rumah ngobrol dan menonton video porno di Handphone milik Xxxxxxx, kemudian sama-sama terangsang dan telanjang bulat Xxxxxxx mencoba untuk memasukkan alat penisnya ke lubang dubur Terdakwa tetapi belum sempat masuk semua Terdakwa sudah merasakan kesakitan begitu pula Terdakwa mencoba untuk memasukkan penisnya ke lubang dubur Xxxxxxx belum sampai masuk sudah merasa kesakitan akhirnya Terdakwa dengan Xxxxxxx saling mengonani dan saling meng-oral sex bergantian ±10 (sepuluh) menit sama-sama ejakulasi, perbuatan tersebut diulang pada bulan Mei 2017 dan bulan Agustus 2017 di rumah Xxxxxxx;

8. Bahwa benar Terdakwa mengalami disorientasi seksual terjadi sejak tahun 2009 yang menyukai sesama jenis sehingga mempunyai perasaan suka/hasrat kepada Saksi-2 saat mengikuti test seleksi calon Xxxxxxx tahun 2009 dan saat Terdakwa melakukan perbuatan mengoral alat kelamin Saksi-2 tersebut merasakan kenikmatan dan kepuasan; dan
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perilaku Homoseksual tidak sesuai dengan kehidupan Militer dan kehidupan beragama, perilaku (Homoseksual) gampang tertular penyakit kelamin HIV/AIDS dan perilaku menyimpang Homoseksual akan merusak moral Disiplin Prajurit yang dapat berpengaruh terhadap penugasannya.
10. Bahwa benar Panglima TNI mengeluarkan Surat Telegram Nomor XXXXX tanggal 22 Juli 2009 yang ditekankan kembali dengan Surat Telegram Panglima

Hal.33 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



TNI Nomor ST/ 1649/ 2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan Surat Telegram Kasal Nomor XXXXX tanggal 14 Januari 2021 tentang perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit TNI melakukan hubungan seksual sesama jenis (Homoseksual).

11. Bahwa benar Surat Telegram Nomor XXXXX tanggal 22 Juli 2009 dari panglima TNI adalah merupakan perintah dinas yang harus dilaksanakan setiap Prajurit TNI dan perintah ini telah disosialisasikan kepada setiap prajurit melalui setiap pimpinan militer dalam angkatan dalam hal ini Xxxxxxx dan juga atasan Terdakwa.
12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan penyimpangan Sex dengan beberapa laki-laki yang dikenalnya adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Perintah Panglima TNI dan perbuatan ini menimbulkan dampak negatif bagi penegakan disiplin Prajurit lain di kesatuan Terdakwa yaitu Xxxxxxx.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “Yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas ,” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan diatas, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pada dakwaan Alternatif Kedua :

“Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas,”

Hal.34 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada awalnya pada waktu kecil ketika berumur 5 tahun sudah mendapat perlakuan asexual dari tetangga rumahnya sehingga pada saat dewasa dan menjadi Prajurit TNI terbawa keinginannya untuk mengulangi dan mencoba dengan setiap lelaki yang dia kenal dan menarik hatinya serta sejiwa dengan hatinya untuk berhubungan sex sesama jenis kelamin (homo seksual) walaupun dari Pimpinan TNI melarang perbuatan tersebut dan secara diam-diam dia melakukan perbuatan itu dengan Saksi-2 maupun yang lain.

2 Bahwa sifat Terdakwa menunjukkan seorang laki-laki yang tidak tegar atau labil, mudah tergoyah hatinya, selalu mengikuti hawa nafsunya untuk mendapatkan kenikmatan dengan mengabaikan aturan yang ada dan berlaku pada dirinya.

3 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan suatu bentuk ketidak disiplinan Terdakwa dalam bertindak dan berperilaku yang

Hal.35 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

4 Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan sex dengan sesama jenisnya yang merupakan larangan dan perintah keras agar perbuatan itu di jauhi dan ditinggalkan oleh pimpinan TNI sangat berdampak buruk bagi penegakan disiplin prajurit karena dapat meluas menular kepada prajurit yang lain, perbuatan ini mengakibatkan rusaknya pola pembinaan prajurit TNI di kesatuannya yaitu Xxxxxxx.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam mengikuti sidang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui perbuatan dan mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa pernah berprestasi dan mendapatkan penghargaan dari lomba-lomba yang diadakan oleh TNI serta Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak dan mencemarkan nama baik TNI di masyarakat.

Hal.36 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berdampak buruk terhadap penegakan disiplin Prajurit di satuannya yaitu Xxxxxxx.
- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-3, Delapan wajib TNI ke-4.
- Perbuatan Terdakwa berdampak luas dan dapat mempengaruhi dan menulari prajurit lain untuk berbuat dan perilaku seperti Terdakwa.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap adanya tuntutan Oditur Militer yang juga memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim perlu untuk menilai terlebih dahulu apakah terhadap Terdakwa masih layak atau tidak untuk tetap di pertahankan dalam dinas TNI dihubungkan dengan sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dengan mengemukakan pendapatnya lebih lanjut dibawah ini :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Saksi-2 dan banyak laki-laki lain yang diakui Terdakwa adalah juga seorang Prajurit, hal ini merupakan suatu dilema

Hal.37 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



yang mengkhawatirkan dan sangat mengancam eksistensi TNI pada umumnya.

- Bahwa perbuatan *in casu* sangat tidak layak dilakukan Terdakwa sebagai seorang prajurit, karena bertentangan dengan norma/ aturan kedinasan di kesatuan dan aturan agama serta norma kesusilaan di masyarakat.
- Bahwa *LGBT atau perilaku yang menyimpang atau berhubungan sex dengan sesama jenis, oral sex merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan seorang Prajurit, dapat merusak tabiat dan perilaku prajurit, dapat menular dengan yang lain, disamping menularkan penyakit kelamin HIV/AIDs dan sangat bertentangan dengan disiplin militer dan hal ini merupakan pelanggaran berat yang tidak boleh terjadi di lingkungan TNI.*
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan homo seksual (berhubungan sex dengan sesama jenis) nyata-nyata adalah merupakan penentangan atau pelanggaran terhadap larangan yang selalu ditekankan oleh pimpinan TNI dan pelanggarnya mendapat sanksi yang tegas berupa pemecatan dari dinas militer, tetapi Terdakwa justru tetap melanggarnya dengan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan dan merusak mental prajurit lain di kalangan militer dan Terdakwa tidak pantas lagi berada dalam kalangan militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan berada di

Hal.38 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalangan militer dan harus dikeluarkan dari dinas militer dengan cara dipecat menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dalam perkara ini, untuk itu Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa selama waktu masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor Xxxxxxx tanggal 24 Oktober 2018 atas nama Xxxxxxx;
2. 2 (dua) lembar foto Xxxxxxx;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK Xxxxxxx atas nama an. Xxxxxxx alamat Xxxxxxx;
4. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 22 Agustus 2019;
5. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram Panglima TNI Nomor XXXXX tanggal 22 Juli 2009;
6. 1 (satu) lembar Surat Telegram Kasal Nomor ST/34/2021 tanggal 14 Januari 2021.

Merupakan barang bukti berupa surat yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara sehingga tidak sulit dalam penyimpanannya oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal.39 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan atau kembali lagi mengulangi melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim perlu menentukan status Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : **XXXXXXX**, **XXXXXXX** **XXXXXXXX**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua:

“Ketidaktaatan yang disengaja.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI **XXXXXXX** tanggal 24 Oktober 2018 atas nama **XXXXXXX**;
- b. 2 (dua) lembar foto **XXXXXXX**;
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **XXXXXXX** atas nama an. **XXXXXXX** alamat **XXXXXXX**;
- d. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 22 Agustus 2019;
- e. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009;
- f. 1 (satu) lembar Surat Telegram Kasal Nomor ST/ 34/ 2021 tanggal 14 Januari 2021.

Hal.40 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11990006941271 dan Musthofa, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 607969, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H. Mayor Chk NRP 2910035491170, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, ST. Han., S.H. Kapten Chk NRP 11130023470589, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 636364

Hakim Anggota I

Ttd

Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota II

Ttd

Musthofa, S.H., M.H..
Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

Ttd

Prima Ledy Yudoyono, ST. Han., S.H.
Kapten Chk NRP 11130023470589

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Hal.41 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H
Mayor Chk NRP 11030033700382

Hal.42 dari 44 hal. Putusan Nomor: 08-K/PM III-12/ AL/ I/ 2022